



**PUTUSAN**

**Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Ktg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir Taksi, bertempat tinggal di Dusun I, RT.002, Desa Kopandakan Dua, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

██████████, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT.01, Desa Kinomaligan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, register nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Ktg. Tanggal 15 Agustus 2016 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0560/Pdt. G/2016/PA.Ktg.



berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 05 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang-Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kopandakan Dua selama kurang lebih sampai terjadi perpisahan;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohon antara lain;

a. *Termohon tidak lagi mendengarkan nasihat Pemohon yang pada akhirnya terjadi pertengkaran yang terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;*

b. *Termohon tidak menghargai/menghormati orang tua Pemohon;*

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2015 yang mana Pemohon mengantar Termohon kembali kepada orang tua Termohon karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0560/Pdt. G/2016/PA.Ktg.



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR ;**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 5 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Lolayan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti P tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0560/Pdt. G/2016/PA.Ktg.*



1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, RT.002, Desa Kopandakan Dua, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah Ibu kandung Pemohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2014, sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon sehingga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal masing-masing Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, RT.002, Desa Kopandakan Dua, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah Tante Pemohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Termohon yang merupakan istri Pemohon bernama [REDACTED];

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0560/Pdt. G/2016/PA.Ktg.



- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Desa Kopandakan Dua;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2014, sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon sehingga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal masing-masing Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi selaku tante Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan menerimanya;

Bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, dan telah memohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0560/Pdt. G/2016/PA.Ktg.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan terlebih dahulu mengajukan bukti surat berupa buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Nomor: 38/03/III/2014 tertanggal 5 Maret 2014 diberi kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak menghormati orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang kurang lebih 9 bulan tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

*Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0560/Pdt. G/2016/PA.Ktg.*





Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 hingga saat ini kurang lebih 10 bulan, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Lolayan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0560/Pdt. G/2016/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah dari sendi-sendi keutuhannya, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *kemaslahatan* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, penuh rasa mawaddah wa rahmah antara suami dengan istri, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini susah dan tidak ada lagi seperti halnya dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendi keutuhannya;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0560/Pdt. G/2016/PA.Ktg.





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan nasihat kepada Pemohon, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada ikatan bathin lagi dan jalan yang terbaik bagi Pemohon untuk keluar dari penderitaan bathin yang berkepanjangan tersebut adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitia Panitia Pengadilan Agama Kotamobagu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman dan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0560/Pdt. G/2016/PA.Ktg.*



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,-(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi, bertepatan tanggal 17 Zulhijah 1437 H oleh kami, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Misra Majid, S.HI** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**

Hakim Anggota,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0560/Pdt. G/2016/PA.Ktg.



**Muh. Syaifudin Amin, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Misra Majid, S.HI**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	295.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

**Jumlah : Rp 386.000,-**  
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0560/Pdt. G/2016/PA.Ktg.